

BAB II

KAJIAN TEORITIS / TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Barang Bukti

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun, dalam pasal 39 ayat (1) disebutkan mengenai apa saja yang dapat disita yaitu :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti.

Dalam Pasal 42 HIR (*Hetterziene In Landcsh Reglement*) disebutkan pula bahwa pegawai, pejabat ataupun orang-orang berwenang diharuskan

mencari kejahatan dan pelanggaran lalu kemudian mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari suatu tindak kejahatan.

Penjelasan Pasal 42 HIR menyebutkan bahwa barang-barang yang perlu disita (*beslag*) di antaranya :

1. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (*corpora delicti*);
2. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*);
3. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*);
4. Barang-barang yang umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (*corpora delicti*).

Selain dari yang disebutkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan *Hetterziene In Landsch Reglement* (HIR) di atas, pengertian tentang barang bukti juga dikemukakan dengan doktrin oleh beberapa sarjana hukum. Andi Hamzah mengatakan bahwa barang bukti dalam suatu perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil suatu delik.

Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti :

1. Merupakan objek materiil;
2. Berbicara untuk diri sendiri;

3. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya;
4. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Martiman Prodjohamidjojo berpendapat bahwa barang bukti atau *corpus delicti* merupakan barang bukti kejahatan. Dalam pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut.

Ansori Hasibuan berpendapat bahwa barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik yang kemudian disita oleh penyidik untuk dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan.

Dari pendapat beberapa sarjana hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan barang bukti adalah :

Barang yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

1. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana;
2. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana;
3. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana;
4. Benda yang dapat ‘memberikan’ suatu keterangan bagi penyelidikan suatu tindak pidana, baik berupa gambar ataupun rekaman suara;

Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya

harus terbukti dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa dengan alat bukti yang sah tersebut suatu tindak pidana benar-benar terjadi serta bahwa terdakwa yang terbukti melakukannya.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam persidangan di pengadilan adalah sebagai berikut :

1. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah;
2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara siding yang ditangani;
3. Dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) kepada terdakwa.

B. Pengertian Barang Rampasan

Barang rampasan adalah benda sitaan berupa alat atau barang bukti atau barang lainnya yang berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dinyatakan dirampas untuk Negara. Status suatu barang yang akhirnya menjadi barang rampasan ialah ketika suatu barang terkait perkara yang disita pada saat proses persidangan demi kelancaran pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim dan Jaksa berstatus sebagai barang sitaan. Ketika hakim membacakan putusan di dalam persidangan dan memutuskan bahwa barang tersebut untuk dirampas oleh negara, maka saat itulah suatu barang sitaan berubah statusnya menjadi barang rampasan karena telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui pembacaan putusan pengadilan. Namun sebaliknya jika barang yang disita tersebut tidak terbukti merupakan

hasil tindak pidana maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak. Dengan demikian perampasan hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan bahwa barang tersebut dirampas oleh negara.

Pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8/PMK.06/2018, dibedakan cara penyelesaian Barang Rampasan Negara ke dalam 2 (dua) kategori yaitu Pengurusan dan Pengelolaan. Pengurusan Barang Rampasan Negara dilakukan oleh Kejaksaan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pada pasal 10 PMK Nomor 8/PMK.06/2018 disebutkan bahwa untuk melakukan Pengurusan Barang Rampasan negara tersebut, Jaksa Agung memiliki wewenang dan tanggung jawab meliputi :

1. Melakukan Penatausahaan;
2. Melakukan pengamanan dan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum terhadap Barang Rampasan Negara yang berada dalam penguasaannya;
3. Mengajukan usul penetapan status penggunaan, pemindahtanganan, pemanfaatan, pemusnahan atau penghapusan kepada Menteri atau pejabat yang menerima pelimpahan wewenang; dan
4. Melaksanakan kewenangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengurusan Barang Rampasan Negara pada Kejaksaan dilakukan melalui mekanisme penjualan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan khusus untuk Barang Rampasan Negara berupa saham perusahaan terbuka yang diperdagangkan di Bursa Efek

dilakukan penjualan melalui mekanisme penjualan pada Bursa Efek dengan perantara Anggota Bursa.

Barang Rampasan Negara yang tidak dilakukan penjualan, apabila diperlukan dapat dilakukan pengelolaan yang meliputi :

1. Penetapan Status Penggunaan (PSP);
2. Pemindahtanganan;
3. Pemanfaatan;
4. Pemusnahan; dan/atau
5. Penghapusan.

Pengelolaan Barang Rampasan dengan cara tersebut diajukan usulannya oleh Kejaksaan kepada Menteri Keuangan atau Pejabat yang mendapatkan pendelegasian kewenangan untuk mendapatkan persetujuan.

C. Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan Lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang dipilih oleh Presiden sehingga bertanggung jawab pula kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dalam kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU Nomor 5 Tahun 1945 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan terhadap kepentingan umum, penegakan Hak Asasi Manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Di dalam Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia yang baru ini, Kejaksaan sebagai Lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan harus melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya secara merdeka, serta terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal; 2 ayat 2 Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004).

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan yang dipimpin oleh seorang Jaksa Agung membawahi 6 (enam) Jaksa Agung Muda, 1 (satu) Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, serta 32 (tiga puluh dua) Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi.

Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan, proses pemeriksaan dan penuntutan suatu perkara serta sebagai pelaksana penetapan keputusan pengadilan sehingga Lembaga Kejaksaan disebut juga sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), hal ini karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive amtebnaar*).

Menurut pasal 1 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :

1. Jaksa : Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
2. Penuntut Umum : Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim

Kedudukan Kejaksaan menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia :

1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan Kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.
2. Kekuasaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka
3. Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan yang berarti bahwa Kejaksaan merupakan satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan yang bertujuan untuk memelihara kesatuan kebijakan di bidang penuntutan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku dan tata kerja Kejaksaan. Oleh sebab itu kegiatan penuntutan di Pengadilan oleh Kejaksaan tidak akan berhenti atau terhambat hanya karena Jaksa yang semula ditunjuk untuk bertugas berhalangan karena tugas penuntutan oleh Kejaksaan akan tetap berlangsung sekalipun dilakukan oleh Jaksa lainnya sebagai pengganti

Pelaksanaan Kekuasaan Negara menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia diselenggarakan oleh :

1. Kejaksaan Agung, yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. Daerah hukumnya meliputi wilayah Kekuasaan Negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan Pejabat Negara, Pimpinan, dan Penanggung Jawab tertinggi Lembaga Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
2. Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di Ibukota Provinsi. Daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Tinggi yang merupakan Pimpinan dan Penanggung Jawab Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di daerah hukumnya.
3. Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. Daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Negeri yang merupakan Pimpinan dan Penanggung Jawab Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu juga terdapat Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Secara umum, tugas dan wewenang Kejaksaan adalah sebagai berikut :

- a. Dalam Bidang Pidana
 - 1) Melakukan Penuntutan;
 - 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang tetap (*inkracht*);
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan suatu putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - 4) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
 - 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- b. Dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN), Kejaksaan dengan kekuasaan khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan atas nama Negara atau Pemerintah.
- c. Tugas dan Kewenangan Kejaksaan lainnya :
 - 1) Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat;
 - 2) Mengamankan Kebijakan Penegakan Hukum;
 - 3) Mengawasi Peredaran Barang Cetakan;
 - 4) Mengawasi Kepercayaan yang dapat membahayakan Masyarakat dan Negara;
 - 5) Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Hukum serta Statisitik Kriminal.

D. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan senantiasa berhubungan dengan seluruh elemen yang terdapat dalam suatu organisasi, misalnya berkaitan dengan urusan personal, administrasi, ketatausahaan, peralatan, ataupun sarana prasarana yang ada di dalam organisasi.

Andrew F Sikul berpendapat bahwa pengelolaan adalah serangkaian aktivitas-aktivitas koordinasi yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, penempatan serta pengambilan keputusan untuk menghasilkan suatu produk dan jasa yang efektif dan efisien.

George R. Terry berpendapat bahwa pengelolaan adalah pemanfaatan sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Sehingga dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan merupakan suatu tindakan perusahaan pengorganisasian sumber-sumber yang ada di dalam organisasi dengan tujuan agar sumber-sumber tersebut dapat bermanfaat untuk kepentingan organisasi.